



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 32 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 482 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penertiban terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibantu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan beberapa *stake holder* lain sehingga dapat dilakukan lebih maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Sekretariat :

1. menyiapkan dan menyelesaikan semua administrasi pelaksanaan tugas Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan rapat serta notulen rapat Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. menerima dan merekap laporan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah dan berpotensi masalah dari pengurus barang di Perangkat Daerah; dan
4. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan penertiban dan pengamanan yang dilakukan oleh Tim Satgas I dan Tim Satgas II kepada Koordinator.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung sejak bulan Januari 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2023

√ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✕


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Masing-masing anggota yang bersangkutan.